



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Saleh Lawa No. 40 Telp (0427) 21105 Fax (0427) 21105 Barru 90711

Surat Keterangan SK Pendirian Sekolah

Nomor : 420/372/DP-TU/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ir. ABUSTAN, M. Si
NIP : 19681104 199403 1 004
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barru

Menerangkan bahwa nomor SK pendirian SMAN 1 Barru terdaftar dengan nomor sebagai berikut:

Nomor Pendirian : 18815418118 ✓

Tanggal Pendirian : 21 September 1964 ✓

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai pengganti yang telah rusak untuk dipergunakan seperlunya.

Diketahui di Barru
Pada Tanggal 30 April 2015
DINAS PENDIDIKAN

Dr. Ir. ABUSTAN, M. Si
Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 19681104 199403 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 12025090647

TENTANG
IZIN OPERASIONAL UPT SMA NEGERI 1 BARRU

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala UPT SMA Negeri 1 Barru Nomor : 421.3/342 - UPT SMAN 1/BR/DISDIK tanggal 04-08-2025 perihal Permohonan Izin Operasional;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 400.3.8/7167/DISDIK Tanggal 16 Agustus 2025 Perihal Hasil Pertimbangan Teknis Izin Operasional UPT SMA Negeri 1 Barru dan berdasarkan hasil Verifikasi Dokumen yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi menyatakan bahwa UPT SMA Negeri 1 Barru LAYAK diberikan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah SMA Negeri 1 Barru.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL UPT SMA NEGERI I BARRU;
- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah : **UPT SMA NEGERI I BARRU**
- Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 32 Kab. Barru
- No. Telpn/HP : 081343975640
- NPWP : 00.017.041.5-802.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 04 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Nip : 19750321 200312 1 008

- Tembusan Yth
1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan)
2. Arsip

